

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA SRI
AGUNG KEC. BATANG ASAM KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

TUGAS AKHIR

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IZKHAR AINUN MAJID

B10018248

Pembimbing :

**Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H.,LL.M
Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H**

JAMBI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

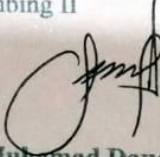
Nama Mahasiswa	: Izkhar Ainun Majid
Nomor Induk Mahasiswa	: B10018248
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA SRI AGUNG KEC. BATANG ASAM KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Pembimbing I

Jambi, 29 Maret 2023
Pembimbing II


Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M
NIP. 197105151995121002


Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H
NIP. 197404282008121002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **IZKHAR AINUN MAJID**

Nomor Mahasiswa : **B10018248**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT
PERTANIAN DI DESA SRI AGUNG KEC.BATANG
ASAM KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi , Pada Tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan
LULUS

NAMA

Dr.Umar Hasan,S.H.,M.H.

Windarto, S.Kom.,M.S.I.

Evalina Alissa, S.H.,M.Hum.

**Dr.Muhammad Amin Qodri,
S.H.,LL.M.**

**Sulhi Muhamad Daud Abdul
Kadir, Lc.,M.H**

**TIM PENGUJI
JABATAN**

Ketua Tim Penguji

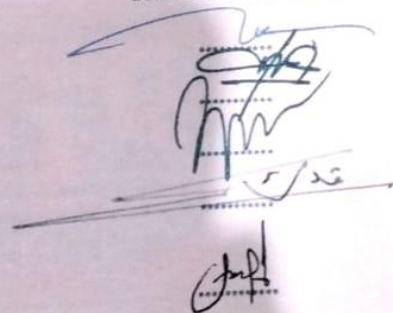
Sekretaris

Penguji Utama

Anggota

Anggota

TANDA TANGAN



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP: 19640503199031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat desa Sri Agung dalam pelaksanaan zakat pertanian; 2) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke lima, dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Apabila dikelola dengan baik, potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa, apalagi masuk kedalam zakat pertanian. Kita ketahui bahwa pertanian di Indonesia ini sangatlah melimpah ruah. Namun tidak banyak orang yang mengetahui adanya zakat pertanian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara dengan masyarakat desa Sri Agung. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku -buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat pertanian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Semua data di peroleh kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian penulis menemukan sebab kenapa pembayaran zakat pertanian di Desa Sri Agung tidak terlaksana secara efisien. Karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai adanya zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten dalam bidang ini sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian.

Kata Kunci: ***Pertanian; Zakat***

ABSTRACT

This research aims 1) To find out how the level of awareness of the Sri Agung village community in the implementation of agricultural zakat; 2) How is the community's understanding of agricultural zakat. The research method used is empirical juridical research type. Zakat is one of the five pillars of Islam, and zakat teaches humans to have high social concern for others. If managed properly, the potential of zakat in Indonesia can be said to be extraordinary, especially when it comes to agricultural zakat. We know that agriculture in Indonesia is very abundant. But not many people know the existence of agricultural zakat. This research is a descriptive field research. Primary data sources in this study were obtained through interviews with the people of Sri Agung village. Secondary data sources are obtained through books, journals, articles and other sources related to the implementation of agricultural zakat. Data collection techniques in this study using interviews. All data obtained is then analyzed inductively. The results of the author's research found the reason why the payment of agricultural zakat in Sri Agung Village was not carried out efficiently. Because there are still many people who do not understand about the existence of agricultural zakat, the lack of socialization from competent parties in this field so that there are still many people who do not know about agricultural zakat.

Keyword: Agricultural; Zakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak dalam perlengkapan sarana perkuliahan. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M, Sekaligus Pembimbing Skripsi I dan Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini . Bapak Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dessy Rakhmawati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan.
5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
6. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
7. Orang tuaku tercinta Ayahanda Abdul Majid dan Ibunda Nuraini dan Ummu Salamatul Khumaerotus Syifa atas segala nasehat, bimbingan cinta dan kasih sayang, do'a dan dukungan yang telah diberikan pada ananda.
8. Kepada teman dan sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dalam terselesaikannya skripsi ini

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Penulis



Izkhar Ainun Majid
NIM.B10018248

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Landasan Teoritis	13
G. Orisinalitas Penelitian	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Zakat Pada Umumnya	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Dasar Hukum Zakat.....	29
3. Jenis-jenis Zakat	30
4. Kewajiban Membayar Zakat	32
5. Penerima Zakat	34
B. Pelaksanaan Pembayaran Zakat	35
1. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian	35
2. Haul dan Nishab Kewajiban Berzakat.....	38

3. Manfaat Dalam Membayar Zakat.....	40
--------------------------------------	----

4. Ancaman /Hukuman Bagi Yang Enggan Berzakat	44
---	----

BAB III PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA SRI AGUNG KEC BATANG ASAM KAB TANJUNG JABUNG BARAT

A. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	46
--	----

B. Upaya Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung	54
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
--------------------	----

B. Saran.....	62
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu.

Perintah zakat ini terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

Artinya: “ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui”. (QS. At-Taubah(9):103).

Dari Salim Ibnu Abdullah

“Dari ayahnya r.a., bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh. “Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah) zakatnya sepersepuluh dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh.”

Pengelolaan zakat di Indonesia berkembang secara dinamis dalam kurun waktu yang sangat lama. Sejak kedatangan Islam di Indonesia, zakat menjadi lembaga sosial-keagamaan yang sangat penting dan signifikan bagi penguatan masyarakat madani Islam. Di ranah publik juga terjadi ketegangan kepentingan dalam pengelolaan zakat sejak lama. Di era Indonesia modern, zakat berubah dari area kesejahteraan sosial menjadi area pembangunan ekonomi di tangan masyarakat sipil. Dalam perkembangan

terakhir, tarik-menarik antara pemimpin zakat antara negara-negara menggerogoti gerakan masyarakat sipil yang independen.¹

Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.² Dalam penjelasan ini diketahui bahwa yang dikeluarkan dari hasil pertaniannya yaitu 5% apabila diairi dengan air hujan dan 10% apabila diairi oleh irigasi.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam ajaran Islam menempatkan harta sebagai *amanat* (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus digunakan sesuai dengan ajaran Islam, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya

¹ Prasetyo Febrianto dan Evalina Alissa, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.1 No.1, 2020, hlm.91

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kelak.³

Adapun menurut Ibrahim ‘Usman asy-Sy’lan mengartikan

“Zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.”⁴

Dalam ajaran Islam, zakat bukan sekedar aturan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Zakat dapat dibedakan antara lain yaitu, pertama zakat mal atau zakat harta, yang kedua zakat fitrah atau zakat (per)jiwa atau badan. Yang dimaksud dengan zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Fakir, orang yang terlantar dalam kehidupan karena tidak ada alat, dan syarat-syaratnya.
2. Miskin, orang yang tidak punya apa-apa.
3. Amil, orang yang bekerja mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat.
4. Muallaf, orang fakir yang diharapkan masuk Islam dan yang baru masuk Islam.
5. Ghaarim, orang yang mempunyai hutang.
6. Sabilillah, pada jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.31

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.26

⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1988, hlm.26

kaum muslimin.

7. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan.
8. Riqab, budak belian atau mencakup juga melepaskan muslim dari tawanan oleh orang-orang kafir.

Kedelapan golongan *asnaf* tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Terutama yang sangat berhak atas zakat untuk usaha produktif ini yaitu fakir dan miskin.⁶

Yang kedua zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri⁷

Zakat tidak bersifat cuma-cuma atau hanya pemberian dari orang-orang yang memiliki harta berlimpah kepada fakir miskin, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim. Sehingga tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk tidak menunaikan zakat.⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawi, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. ternak, 2. emas dan perak, 3. penghasilan dari perdagangan, 4. penghasilan dari pertanian, 5. penghasilan dari sewa, 6. Madu dan produk hewani lainnya 7. Pertambangan dan hasil laut 8. Pengembalian investasi, pabrik dan gudang 9. Pendapatan dan pekerjaan 10. Pengembalian investasi dan obligasi .⁹

⁶ Nova Nia, Johni Najwan dan Muhammad Amin Qodri, *Pelaksanaan Pedistribusi Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik di Kota Jambi*, Zaaken Journal Of Civil And Bussiness Law, Vol. 1 No.3, 2020, hlm. 362

⁷ *Ibid.*, hlm.27

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2008, hlm.34

⁹ *Ibid.*, hlm.36

Mencermati kutipan di atas, maka jenis-jenis harta yang wajib zakat berubah dan berkembang, artinya jenis-jenis harta tersebut di atas dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan. perkembangan ekonomi dan perusahaan. Semua zakat, berapa pun jumlahnya, tidak boleh dihabiskan untuk harta kecuali harta itu telah digunakan selama setahun penuh.

Dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya "Makanlah buahnya ketika berubah dan berikan haknya (zakat) ketika kamu menuai hasilnya."

Dari uraian paragraf sebelumnya jelas bahwa semua produk pertanian, dan tanaman keras dan tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya pada waktu panen. Saat ini banyak orang yang mempersoalkan zakat hasil tanah, zakat hasil jasa (gaji), zakat produktif, zakat dan pajak, dan sebagainya. Salah satu bagian dari zakat mal adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian adalah hasil pertanian yang ditanam dari biji padi-padian yang hasilnya dapat dimakan manusia, seperti beras, jagung, kelapa sawit, dan lain-lain. Sumber zakat pertanian adalah semua hasil pertanian. Berzakat bukan hanya agama untuk taat kepada Allah Subhanallah wa taala, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam menjaga keuangan umat untuk membayar zakat dengan benar. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua

jenis dengan bentuk dan ciri yang berbeda yaitu ibadah Mahdhah dan ibadah Ghairu Mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah Allah perintahkan baik tingkatan, tata caranya maupun detailnya. Ghairu Mahdhah atau ibadah umum adalah semua praktik yang diizinkan oleh Tuhan. Misalnya ibadah Ghairu Mahdhah itu seperti belajar, berdzikir, berdakwah, tolong menolong, dan sebagainya.¹⁰ Terlepas dari syarat dan rukun yang dipenuhi oleh orang yang membayar zakat atas harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu dipahami pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Salah satu kendala pelaksanaan zakat pertanian di masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Tidak semua masyarakat mengetahui besaran zakat yang harus dibayarkan atas hasil pertanian, sehingga mereka membayar sesuka hati. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sri Agung yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

Kewajiban berzakat telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat, tetapi pemahaman dalam berzakat masih sangat kurang. Hal itu dapat diperhatikan dari kurangnya masyarakat petani yang melakukan zakat pertanian, sebab yang utama bagi mereka ialah mengeluarkan sedekah setiap selesai waktu panen. anggapan mereka bawa sedekah atau infaq itu telah cukup untuk menggurkan kewajiban lama beribadah kepada Allah. Walaupun sudah ada tokoh masyarakat, ulama, yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

¹⁰ Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, IAIN ANTASARI PRESS, Banjarmasin, 2014, hlm.2

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 2019 jumlah penduduk di desa Sri Agung berjumlah 3.365 jiwa dari 20 RT dan 4 Kepala Dusun, 964 kepala keluarga, yang terbagi atas 1.750 laki-laki dan 1.615 Perempuan. Luas wilayah desa Sri Agung seluas 9,39 km^2 . Dan untuk luas wilayah yang digunakan untuk lahan pertanian seluas 762ha dengan 750 kepala keluarga yang memiliki sawah.

Tabel 1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk				
L	P	Jumlah jiwa	Tingkat Pendidikan	Agama
1.750	1.615	3.365	$\bar{x}$ SMP	$\bar{x}$ Islam

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Tabel 2 Jumlah Perangkat Desa

Jumlah Perangkat desa	
RT	Kadus
20	4

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Tabel 3 Luas Wilayah

Wilayah		
Luas Wilayah	Luas Lahan Pertanian	Kepala keluarga
9,39 km^2	762ha	750

Sumber: *wawancara perangkat desa*

Dari data diatas melihat dari luasnya lahan yang dimiliki desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian cukup besar. Namun meskipun demikian kesadaran dari para petani masih kurang, ini dibuktikan bahwa masyarakat desa Sri Agung kurang memahami tentang pelaksanaan

zakat pertanian, dan sebagian besar dari mereka mengeluarkan hasil pertanian mereka adalah sebagai infaq atau sodaqoh melainkan bukan membayar zakat pertanian. Masyarakat desa Sri Agung memanen hasil pertaniannya dalam kurun waktu dua kali dalam satu tahun sungguh ini adalah potensi besar zakat pertanian di Provinsi Jambi jika dilihat dari banyaknya lahan yang ada di desa Sri Agung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang terjadinya kesenjangan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan pembayaran zakat Pertanian Di Desa Sri Agung ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran zakat

pertanian di Desa Sri Agung.

- b. Mengetahui dan menganalisis upaya pelaksanaan pembayaran zakat pertanian kepada masyarakat Desa Sri Agung.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dan membangun literatur dalam ilmu hukum, serta dapat menambah pemahaman terhadap masalah yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi maupun ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang pada umumnya untuk mahasiswa Hukum Perdata.

E. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penelitian ini yang diberi judul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, maka penulis memberikan pengertian atau batasan konsep- konsep untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta menjelaskan maksud dari judul ini.

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹¹

¹¹ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), hlm. 40.

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.¹²

Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹³

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

2) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar terkait dengan kewajiban shalat, yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disamakan dengan kewajiban shalat.

Secara bahasa, kata zakat merupakan dasar kata (masdar) dari kata

¹² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.5

¹³ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hal. 10

zaka, yang berarti berkah, pertumbuhan, suci dan baik (mu'jam wasith). Menurut "Lisanul Arabic", makna utama dari kata Zaka "Zakat" dalam kaitannya dengan bahasa adalah suci, meringankan, diberkati dan terpuji, yang semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadist. Menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Fiqhus zakat adalah yang terkuat setelah Wahidi dan lainnya, kata zakat artinya tumbuh dan bertambah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman "zaka" artinya tumbuh, sedangkan segala yang tumbuh disebut "zaka" yang artinya bertambah. Ketika tanaman tumbuh cacat, kata zakat di sini berarti bersih. Dan ketika seseorang mendapatkan karakter "zaka" dalam arti yang baik, itu berarti mereka memiliki kualitas yang lebih baik. Seseorang yang disebut "zaki", seseorang yang memiliki kualitas lebih banyak sifat-sifat orang baik.¹⁴

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.

Menurut Abu Hanifah segala jenis yang dikeluarkan bumi wajib dizakati, baik jenis sayuran maupun lainnya. Ia mengatakan bahwa

¹⁴Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, Oktober 2003 hal.1

pertanian tersebut dimaksudkan untuk mengelola tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil. Ia mengecualikan kayu bakar, buluh, rumput dan pohon yang tidak ada buahnya.¹⁵

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dalam zakat mal terdapat berbagai macam seperti:

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Peniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Pertenakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa dan
- i. Rikaz

Zakat pertanian ini juga memerlukan pengelolaan yang baik, sehingga sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

¹⁵ <https://123dok.com/article/zakat-pertanian-pengertian-bab-ii-gambaran-umum-zakat.yj74wk4p> diakses pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 15.50 wib

pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum tertulis. Aturan tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, sebab tidak bisa lagi dipergunakan menjadi panduan sikap bagi setiap orang. Kepastian Hukum sendiri diklaim menjadi salah satu tujuan dari hukum.¹⁶

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain dijelaskan dalam firman Allah SWT:

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman” (Q.S. Al-qasas ayat 59)

Kepastian hukum dapat mengandung makna bahwa kejelasan, tidak menimbulkan banyak penafsiran, tidak menimbulkan kontradiksi dan dapat ditegakkan. Hukum harus tegas menyentuh masyarakat dengan membatasi

¹⁶ <http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf>. Diakses Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 13.20 Wib

transparansi, sehingga setiap orang dapat memahami makna atas suatu ketentuan aturan.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat mengarah pada ketaatan pada hukum yang ada tingkatannya, sebagaimana H.C. Kelman mengatakan bahwa ada ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu ketaatan terhadap hukum karena takut hukuman, ketaatan yang bersifat pengakuan, ketaatan karena ingin berhubungan baik dengan pihak lain dan ketaatan yang bersifat internalisasi, yaitu ketaatan karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dan yang terakhir menyangkut kesadaran hukum yang berujung pada penegakan hukum yang tinggi. Diharapkan pemerintah dan penegak hukum mampu menyadarkan terpidana dan masyarakat bahwa hukuman adalah bentuk ibadah yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan.¹⁷

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah Swt, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, di antaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki.¹⁸ Zakat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya

¹⁷ Teori Kesadaran Hukum - Kerangka Teori - PEND1AHULUAN A. Latar Belakang Masalah (123dok.com) di akses pada tanggal 10 November 2022 jam 18:39 WIB

¹⁸ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet.1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1995, Hlm.130 Dikutip Dari Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampong Baru Kecamatan Tanjungnom Kabupaten Nganjuk", Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm.58

pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Jadi kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai yang ada pada manusia terkait hukum yang sudah ada atau pun yang diharapkan ada. Hal yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum pada kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaslian dari hasil penulisan dan menyatakan bahwa penulis tidak melakukan duplikasi, pada penelitian ini penulis membahas tentang “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat”. Adapun beberapa persamaan topik dari peneliti terdahulu tetapi ada perbedaan pembahasan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) oleh Dw Aimmatun Ni'mah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Perbedaan di dalam penelitian ini yaitu letak lokasi penelitian yang berada di desa Rejosari Kabupaten Madiun, memiliki rumusan masalah tentang, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengumpulan zakat pertanian di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ?, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap

¹⁹ *Ibid.* hlm.152

pendistribusian zakat pertanian di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?.

2. IMPLEMENTASI HUKUM ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG oleh Shofwatunnida, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perbedaan di dalam penelitian ini yaitu letak lokasi penelitian yang berbeda yang berada di desa Sukatani Kabupaten Karawang dan memiliki rumusan masalah tentang, bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang?, Bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang?.

Dari dua peneliti terdahulu yang disebutkan disebutkan diatas bahwa jelas adanya perbedaan dari penulisan skripsi ini, bahwa memang skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya dan murni gagasan, rumusan dan penelitian ini tanpa ada bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Penelitian yang mengkaji regulasi, kerangka hukum yang berlaku dan

peristiwa sosial. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian tentang pengakuan hukum (tidak tertulis) dan penelitian tentang efektivitas hukum. Dalam penelitian ini dilakukan analisis ketentuan regulasi.²⁰

3. Spesifikasi Penelitian

Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah yang terjadi, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan secara teliti, tekun, dan tuntas terhadap suatu masalah untuk penambahan ilmu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis memiliki arti menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Sedangkan, kata empiris memiliki arti penelitian yang dilakukan di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jadi, pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan ataupun perundang-undangan yang sedang berlaku secara efektif. Fakta yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian masih kurang efisien,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta 1986, hlm.

²¹ *Ibid.*, hlm.6

dimana masyarakat kurang memahami mengenai zakat pertanian dan perhitungannya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu penggambaran terhadap berbagai masalah yang menjadi objek penelitian dan memberikan kesimpulan yang tidak bersifat umum.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan objek atau seluruh individu atau semua peristiwa atau seluruh unit yang diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi. Oleh karena di dalam jumlah populasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi berjumlah sangat banyak, maka peneliti melakukan penarikan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling*, yaitu: “pengambilan sampel berdasarkan kriteria profesi, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang diajukan kepadanya”.²² Hal ini untuk mendapatkan sampel yang bertujuan untuk mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga mewakili seluruh populasi didalam penelitian ini. Maka, sampel yang di ambil dalam penelitian ini yaitu petani padi di desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang berprofesi sebagai petani padi di desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendukung dalam penelitian ini. Maka peneliti

²² *Ibid.*, hlm. 159

mengadakan wawancara kepada responden yang telah ditentukan mengenai pembayaran zakat pertanian.

5. Pengumpulan data

Pengumplan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini dapat diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berprofesi sebagai petani padi dan berkewajiban membayar zakat pertanian di desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Sistem wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi ada kemungkinan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan sehingga didapatkan data tentang pelaksanaan zakat pertanian.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum tersier yaitu bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data-data yang dimaksud antara lain :

a) Bahan-Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat diantaranya:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

b.) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu: Literatur-literatur.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini hanya meliputi wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi terkait penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan dari petani padi agar beberapa responden terpilih dapat memberikan informasi secara terbuka tentang pelaksanaan zakat pertanian.

d. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata menjadi bentuk yang lebih mudah untuk ditafsirkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif yaitu metode inferensial/penarikan kesimpulan .

Dalam proses pengelolaan atau analisis bahan, setelah dikumpulkan kemudian secara sistematis, peneliti menyajikan dua bahan hukum yang digunakan,yaitu data primer berupa pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di desa Sri Agung.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing berisi rangkaian pembahasan saling terkait sehingga membentuk gambaran yang sistematis, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. .

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memberikan pembahasan tinjauan umum tentang Zakat, gambaran umum tentang Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian .

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan yang berisi tentang Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sri Agung Kec.Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT

A. Zakat Pada Umumnya

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat.²³

Secara bahasa, kata zakat merupakan dasar kata (masdar) dari kata zaka, yang berarti berkah, pertumbuhan, suci dan baik (mu'jam wasith). Menurut "*Lisanul Arabic*", makna utama dari kata Zaka "Zakat" dalam kaitannya dengan bahasa adalah suci, meringankan, diberkati dan terpuji, yang semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadist. Menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Fiqhus zakat adalah yang terkuat setelah Wahidi dan lainnya, kata zakat artinya tumbuh dan bertambah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman "zaka" artinya tumbuh, sedangkan segala yang tumbuh disebut "zaka" yang artinya bertambah. Ketika tanaman tumbuh cacat, kata zakat di sini berarti bersih. Dan ketika seseorang mendapatkan karakter "zaka" dalam arti yang baik, itu berarti mereka memiliki kualitas yang lebih baik. Seseorang yang disebut "zaki", seseorang yang memiliki

²³ Muhammd Nafik H. R, Ekonomi ZISWAQ, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 6, no.2 2016, hlm.1-2.

kualitas lebih banyak sifat-sifat orang baik.²⁴

Imam Asy Syarhasyi (al Hanafi) dalam Kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa ‘zakat’ adalah tumbuh dan bertambah. Maka dari itu dinamai zakat karena sesungguhnya sebab bertambahnya harta dengan menggantinya di dunia dan pahala di akhirat seperti firman Allah Ta’ala :

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya” (QS.Saba’/34:39).

Sepemahaman dengan Imam Asy Syarhasyi dalam bukunya Tafsir, Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini bahwa apapun yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah akan menggantikan SWT di dunia dan di akhirat dengan pahala Surga. Imam Asy Syarhasyi juga mengatakan bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan para pembayar zakat dari dosa sebagaimana firman Allah SWT. :

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)” (QS.Al A’la/87:14)

Imam Nawawi dalam kitabnya Al Majmu’ Zakat adalah mensucikan pada harta, memperbaiki / membersihkan bagi hartanya dan pembeda dan tumbuh. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan

²⁴ Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, Oktober 2003 hal.1

dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu”. (DR Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqhus zakat) Zakat adalah salah satu rukun Islam yang difardhukan / diwajibkan, dimana wajibnya itu telah ditentukan dalam Quran, Sunnah dan ijma.²⁵

Menurut DR Yusuf Qardawi dalam bukunya Fiqhus zakat, kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebutkan sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur'an, dimana 27 kali di antaranya disebutkan dalam sebuah ayat dengan shalat, dan hanya satu kali saja. tersebut. disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam sebuah ayat, khususnya firman-Nya:

“(yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya”, (QS.Almu'minun/23:2)

“dan orang-orang yang menunaikan zakat”, (QS. Almu'minun/23:4)

Ketika mengingat tiga puluh kali zakat disebutkan, delapan ditemukan dalam surat-surat yang turun di Mekkah dan sisanya dalam surat-surat di Madinah (Fuad Abdul Baqi, Mu'Jam al mufahras li alfaz Al-Qur'an)

Dalil diwajibkan zakat dalam Quran antara lain:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat

²⁵ Ibid hlm 2

dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS..Al-Bayinah/98:5)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat”. (QS.Al-Baqarah /2:43)

Imam Asy Syarhasyimengatakan bahwa dinamakan zakat wajib karena mensucikan pemilinya dari dosa, Allah SWT berfirman:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”(QS Attaubah/9:103)

Imam Asy Syarhasyi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan zakat ini ditetapkan Allah Ta’ala kewajibannya / kefardhuannya dalam al-Quran denga urutan ketiga dalam iman seperti FirmanNya:

”Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat “, (QS. Attaubah/9:5)

Imam Al Mawardi dalam kitabnya ‘Alhaawi Kabir’ mengatakan bahwa dalil diwajibkannya zakat juga dalam Firman Allah SWT:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS.51:19)

Selanjutnya Imam Al Mawardi mengatakan tentang peringatan Allah SWT bagi mereka yang menimbun / menyimpan hartanya seperti dalam FirmanNya:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi

mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. Attaubah/9:34-35)

Menurut Imam Syafii yang dikutip Imam Mawardi dalam Kitabnya ‘Al Haawi Kabir’ bahwa dikatakan menyimpan (alkanzu) dari harta-harta yang tidak ditubai zakatnya, baik itu terpendam / tidak kelihatan ataupun kelihatan secara terang-terangan (madfuunan aw dhaahiran), adapun yang telah ditunaikan zakatnya maka bukan dikatakan menyimpan (alkanzu) baik itu terpendam / tidak kelihatan ataupun kelihatan secara terang-terangan (madfuunan aw dhaahiran).

Berlawanan dengan pendapat ini adalah ta’wil dari mufassir Ibnu Jarir Ath Thobari dan Ibnu Dawud Al Ashbahaani. Adapun menurut Ibnu Daawud ‘alkanzu’/menyimpan secara bahasa adalah harta yang terpendam sama saja telah ditunaikan zakatnya ataupun belum ditunaikan zakatnya itulah yang dimaksud dengan ayat itu. Sedangkan menurut Ibnu Jarir bahwa ‘alkanzu’/ menyimpan itu diharamkan di ayat yaitu yang tidak di infaqkan dengannya di jalan Allah SWT dalam peperangan dan jihad. Menurut Imam Mawardi kedua ta’wil/ interpretasi adalah tidak benar dan apa yang telah disebutkan diatas bahwa pendapat Imam Syafii adalah lebih benar karena kitab/ Quran menunjukkan baginya dan dalil sunnah dan pendapat para sahabat. (Al Haawi Kabir, Imam Mawardi, Jilid 4).

Adapun yang ditunjukkan oleh kitabullah yang disebutkan dengan

peringatan:

“maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu”. (QS Attaubah 9:34-35).

Kata Imam Mawardi tidak boleh bahwa peringatan ini sampai menjaga harta simpanan seperti apa yang dikatakan Ibnu Daawud. Dan juga tidak dalam menginfakkan dalam perang dan jihad seperti yang dikatakan Ibnu Jaarir karena Fardhunya tidak dijelaskan, dan tidak dalam harta ada haq yang diwajibkan ditunaikan kecuali zakat, ketahuilah inilah yang dimaksudkan oleh ayat. (Al Haawi Kabir, Imam Mawardi, Jilid4) Allahu A'alam bisshawab.

Adapun dalil yang ditunjukkan oleh Sunnah, seperti apa yang diriwayatkan oleh ‘Atha’ dari Ummu Salamah, Ya Rasulullah sesungguhnya aku punya emas tolong dijelaskan apakah itu menyimpan / “kanzu”? Rasulullah SAW bersabda: setiap / semua harta yang sampai zakat(nizab zakat) kemudian telah menzakatinya maka itu adalah menyimpan ‘kanzu’ adapun yang tidak menzakatinya maka itu adalah menyimpan ‘kanzu’ (HR. Abu Daawud, baihaqi, Daraquthni).

Adapun kata sahabat r.a diriwayatkan oleh Ibnu Umar sesungguhnya dia berkata: “Semua yang tidak dizakati maka itu menyimpan ‘kanzu’

walaupun tidak dipendam, dan semua harta yang ditunaikan zakatnya maka bukan disebut menyimpan ‘kanz’ walaupun dipendam (HR. Syafii, di al Um 2/3, Baihaqi 4/82 Abdur Razzaq Albaqawi 3/309 dan Ibnu Abi Syaibah)

Tujuan zakat adalah pemerataan kekayaan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Selain itu zakat juga bertujuan untuk:

- a) Menaikan derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup,
- b) Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para *gahrimin*, *ibnusabil*, dan *mustahiq* lainnya,
- c) Mengembangkan dan menghidupi umat Islam dan umat manusia pada umumnya,
- d) Menghilangkan keserakahan pemilik harta,
- e) Menghilangkan sifat kecemburuan dan kedengkian dari hati orang miskin,
- f) Menutup jurang pemidsah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat,
- g) Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada setiap orang, terutama pada mereka yang hartanya berlimpah,
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menjalankan tugasnya dan menyerahkan hak-hak orang lain yang ada padanya,
- i) Sarana pemerataan pendapatan (kekayaan) untuk mencapai

keseimbangan sosial.²⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan Kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat muslim karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat dalam hukum islam ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kewajiban zakat bagi setiap muslim diantaranya dalam surat At-taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”(QS. At-Taubah:103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (hartamu dan memenuhi syarat-syarat rukun zakat) wajib dizakati. Adanya syarat dan rukun tersebut juga merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam, dan prinsip kemudahan yang terkandung dalam ajarannya tidak mungkin membebani orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka penuhi dan yang menimbulkan kesulitan yang tidak diinginkan oleh Allah.²⁷

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistm Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, cetakan pertama, 1988, hal.40

²⁷ Al-Qardhawi, *Fiqh al- zakah*, Bairut, Surabaya, 1991. hlm.125

Agama (KMA) No.58 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 dan keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat. Masih banyak kekurangan dalam undang-undang, terutama tidak adanya sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat, namun undang-undang ini mendorong korporasi untuk membentuk badan pengelola zakat yang sangat dipercaya dan dipercaya oleh masyarakat.²⁸

Hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diresmikan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat, tidak banyak memberikan angin segar kepada umat islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat tetapi kita masih bisa bersyukur dengan lahirnya undang-undang tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (penguasa dan rakyat) dalam lahirnya Undang-undang Tersebut.²⁹

3. Jenis-Jenis Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: ³⁰

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik tua, muda maupun bayi yang baru lahir. Zakat biasanya berupa

²⁸ Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, dalam INERENSI: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, "(Salatiga: STAIN Salatiga), Vol 7, No.2, Desember 2013, h-6-7

²⁹ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h.222

³⁰ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006),

bahan pokok seperti beras. Besarnya zakat ini adalah 2 setengah kilo gram atau 3 setengah liter beras yang biasa dikonsumsi, zakat fitrah dapat dibayar dengan membayar harga kebutuhan pokok di daerah tersebut. Zakat ini diberikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menunaikan puasa. Selain itu, zakat fitrah juga dapat menyenangkan hati para fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah juga diartikan untuk membersihkan dosa yang mungkin dilakukan seseorang saat berpuasa di bulan Ramadhan.

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah bagian dari harta seseorang (termasuk badan hukum) yang wajib diberikan kepada golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu.

Jenis harta yang menjadi objek/sumber zakat yang dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadist, pada dasarnya ada 4 jenis, yaitu: pertanian (tanaman, buahan), hewan ternak, emas dan perak, perdagangan. Zakat maal meliputi :

1) Emas dan Perak.

Termasuk kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu masing-masing negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga *nishab* dan besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak.

2) Uang dan surat Berharga

3) Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang dibutuhkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya.

4) Pertanian dan Perkebunan

5) Peternakan;

6) Pertambangan;

7) Perindustrian;

8) *Riqaz*.

Riqaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu/haul).

4. Kewajiban Membayar Zakat

Berikut syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan:

1) Merupakan kepemilikan penuh

Maksud kepemilikan penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada ditanganya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat

digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.³¹

Selain Allah SWT sebagai pemilik kekayaan, Allah ikut memberikan kekayaan ini kepada hambanya dengan maksud untuk memuliakan, manusia, memberikan hadiah atau menguji manusia agar mereka merasa dimuliakan oleh Allah, agar manusia menjadi khalifah di muka bumi dan agar mereka memiliki tanggung jawab atas apa yang diberikan dan dipercayakan kepada manusia.³²

2) Harta yang dapat bertambah.

Arti kata bertambah dalam konteks ini berarti meningkatnya jumlah harta atau kekayaan melalui perdagangan atau pemurnian, sehingga harta itu bersifat produktif atau mampu menambah penghasilan (menghasilkan laba atau pendapatan).³³ Benda tersebut juga dapat bertambah dengan sengaja atau berpotensi untuk tumbuh dan berkembang guna keuntungan bagi pemiliknya.

Adanya kondisi yang berkembang, mendorong setiap muslim untuk memproduksi barang-barang yang dimilikinya. Oleh karena itu, barang-barang produksi berlipat ganda terus menerus. Aset produktif adalah aset yang bertambah secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, dagang, saham, dan lain-lain. Dengan tangan anda sendiri atau orang lain, akan tetapi yang dimaksud tidak konkrit

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, Juz I*, Surabaya: Bairut, 1991 hal. 30

³² *Ibid.*, hal. 126-127

³³ Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992., h. 56

adalah aset tersebut berpotensi untuk berkembang.

3) Sudah mencapai *nisab*,

Nisab zakat adalah batas minimal harta yang wajib dizakatkan. *Nisab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang masih belum mencapai batasan tertentu tidak dikenai zakat, karena pemiliknya bukan tergolong orang yang mampu membayarnya.³⁴

4) Melebihi Kebutuhan pokok.

Beberapa ulama fiqih ada yang menambahkan syarat *nisab* bertambahnya harta, yaitu memiliki harta lebih banyak dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena jika melebihi kebutuhan pokok disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.³⁵

5) Kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz.

5. Penerima Zakat

Berdasarkan ayat 60 QS At-Taubah, penerima zakat atau mutahik atau asnaf zakatnya hanya mencakup delapan golongan, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a) Fakir, orang yang tidak memiliki sarana maupun penghasilan untuk hidup.
- b) Orang Miskin, orang yang memiliki sumber daya atau penghasilan,

³⁴ Syauqi Ismail, Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern, Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987., h. 128

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *OpCit.*, hlm.151

tetapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya.

- c) Pengurus zakat atau disebut dengan Amil, orang yang mengumpulkan dan menyalurkan Zakat.
- d) Mu'alaf, orang yang diharapkan masuk Islam atau yang diharapkan kuat keagamaannya karena Islamnya masih lemah.
- e) Pembebasan budak (*Riqab*), juga mencakup pembebasan umat islam yang ditawan oleh orang non muslim.
- f) Debitur/*Gharim*, orang yang berhutang bukan untuk hal yang dilarang oleh ajaran Allah dan juga tidak dapat membayarnya. Juga termasuk untuk memihak kepada umat muslim meskipun kaya dan mampu membayar.
- g) *Fi sabilillah*, yaitu untuk jihad kaum muslimin dan juga untuk meliputi pelayanan umum, seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h) Orang yang berperjalanan jauh/ *Ibn Sabil*, tetapi tidak untuk bermaksiat dan kekurangan makanan atau kesulitan untuk pulang.³⁶

B. Pelaksanaan Pembayaran Zakat

1. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian

Diyakini bahwa zakat bagi umat muslim merupakan bagian fundamental dari ajaran Islam yang harus dipenuhi. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Melakukannya adalah kewajiban dan dosa bagi siapa saja yang dibebani kewajiban dan kemudian lalai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadist menjadikan zakat, bersama dengan

³⁶ Siska Lis Sulistiani, *hukum perdata islam*, pertama, Sinar Grafika, Bandung, Tahun 2018, hlm.145

shalat sebagai simbol ajaran islam secara keseluruhan. Firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 11. Melaksanakan shalat melambangkan hubungan yang baik antara seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat merupakan simbol hubungan yang harmonis dengan sesamanya.³⁷

Menunaikan zakat juga diyakini sebagai salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dimasyarakat. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka tidak jarang orang memimpikan pengumpulan zakat yang besar, jika setiap muslim bersedia menyerahkannya, maka kemiskinan dapat berkurang. Padahal, konsep zakat masih sebatas asumsi belaka. Apalagi zakat masih sebatas wacana, diskusi dan seminar saja. Kalaupun demikian, masih sebatas pada zakat fitrah yang wajib dibayarkan setiap di akhir bulan Ramadhan.

Kewajiban membayar zakat pertanian secara khusus disebut dalam ayat “*dan berikanlah haknya (zakatnya) dalam memanen hasilnya*”. (QS. al-An’am: 141).

Dalam ayat lain juga dijelaskan “*wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu*” (QS al-Baqarah: 267).

Zakat pertanian disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: “*Tanaman yang disirami dari langit dan mata air, atau yang diambil dari air dekatnya ada kewajiban zakat sepersepuluh. Tanaman yang disiram dengan menyiraminya, maka ada kewajiban zakat*

³⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara ,1991), hlm.187

seperduapuluh”.

Para ulama juga memiliki *ijma'* dalam mengesahkan kewajiban membayar zakat pertanian, meskipun mereka berbeda dalam ketentuan lainnya. Pendapat pertama imam Abu Hanifah adalah wajib zakat atas sebagian kecil atau sebagian besar yang dihasilkan atas tanah kecuali kayu, ganja, bambu Parsi (bambu yang digunakan sebagai pena). Adapun bambu atau tebu pada umumnya, zakatnya sepersepuluh, termasuk pohon kurma, jerami dan segala sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan tanah dan berada diujung tanah. Akan tetapi jika seseorang menjadikan sebagian tanahnya tanaman bambu, pohon atau untuk menumbuhkan ganja, disiram air dan melarang orang untuk mendekatinya, maka wajib zakat adalah sepersepuluh. Kewajiban zakat atas hasil bumi dan buah-buahan yang dihasilkan di atas tanah tersebut bersumber dari tidak perlu diangkutnya karena sudah termasuk biaya (pajak). Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengambil sepersepuluh zakat ini dengan paksa dan diambil dari tirkah dan itu wajib sebagai hutang bahkan terhadap anak kecil, orang gila, dan tanah wakaf.

Tentu saja, pembayaran zakat tidak boleh diukur dengan mata saja, perlu analisis oleh pengawas dari orang yang berwenang membayar zakat (muzaki) apakah orang tersebut termasuk dalam kriteria. bahwa mereka harus membayar zakat atas kekayaan atau hasil pertanian mereka. Setelah mendapatkan informasi tentang wajib zakat, pengelola juga harus membuat

analisis tentang siapa penerima zakat yang terkumpul (mustahik).³⁸

2. Haul dan Nisab Kewajiban Berzakat

Haul zakat pertanian berarti harta wajib zakat yang telah sampai pada nisab diharapkan untuk jangka waktu satu tahun, setelah itu zakat akan dibayarkan. Dalam zakat, haul adalah syarat wajib zakat terhadap hewan, emas dan perak, bisnis dan uang. Konsep haul memastikan kekayaan zakat (pendapatan atau nama) berkembang atau berlanjut tanpa mengurangi kebutuhan pokok hingga akhir tahun.

Pada zakat pertanian tidak ada haul, karena penjelasan pada zakat pertanian adalah ketika panen. Jadi zakat pertanian diterima setiap kali melakukan panen tanpa menunggu di akhir tahun seperti zakat mal atau zakat fitrah lainnya. Berdasarkan firman Allah ta'ala dalam Surah Al-An'am ayat 141. Ibnu Abbas mengklaim bahwa pernyataan "حصاده يوم" pada ayat tersebut dimaksudkan untuk zakat al-mafrudhah (wajib zakat) ketika hasilnya diambil dan ditakar atau ditimbang.

Menurut mazhab maliki, dalam kitab Mawahib al-Jalil menjelaskan bahwa jika suatu tanaman ditanam sebelum panen dari tanaman sebelumnya, maka diterima zakat dua tanaman sekaligus. Menurut Imam Syafii, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara terus menerus pada tahap yang digabungkan dengan permanen ketika mencapai nisab maka dibayarkan zakatnya. Begitu pula dalam Hanabilah, zakat dikumpulkan dari tumbuhan sejenis dan dalam setahun menjelang panen,

³⁸ Abd. Rahim, (2021). "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, *Jurnal Ekonomi Islam*. Parepare 2021

barulah zakat dibayarkan dari keseluruhan hasilnya.

Imam Haramain al-Juwaini dari Syafiiyah mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa jika pohon kurma yang dipanen berbuah lagi dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, panen pertama dan kedua bahkan tidak digabungkan meskipun berada dalam jarak yang sama (di tahun yang sama). Ada ketidaksepahaman tentang penanaman jagung atau metode penanaman serupa selama penanaman dan panen lebih dari sekali setahun. Dalam hal ini terdapat lima pendapat yang berbeda dalam Syafiiyah, ada pendapat yang setuju tetapi ada juga yang mengatakan tidak setuju.

Dalam zakat pertanian, nisab adalah jumlah minimal harta zakat sampai kewajiban zakat jatuh pada harta tersebut. Menurut Nash, Jumhur Fukaha menetapkan nisab zakat pertanian sebesar 5 ausuq. Nisab zakat dihitung dari hasil bumi yang telah dikeringkan dan dibersihkan dari kulitnya atau sejenisnya.³⁹ Untuk tanaman seperti padi yang disimpan tanpa membuang sekamnya, zakatnya dapat dibayarkan dengan beras dan dihitung dengan menggunakan nishab beras atau dikali dua dari timbangan beras.

Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim, nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq, 1 wasaq sama dengan 60 sho', 1 sho' sama dengan 2176 kg gandum, jadi 5 wasq sama dengan 652,8 kg gandum atau 653 kg biji-bijian (gabah). Jika hasil pertanian berupa bahan pokok seperti beras, jagung, gandum dan kurma, maka nisab tanaman tersebut adalah 653 kg. Namun, bila komoditas pertanian tersebut bukan merupakan bahan pokok, maka

³⁹ As-Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, h. 258.

niabnya sama dengan harga nisab bahan pokok yang paling umum di negara tersebut. Di Indonesia makanan pokok masyarakat adalah beras, maka nisab zakat pertanian di Indonesia adalah 653 kg gabah.

3. Manfaat Dalam Membayar Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang kelima, membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam bagi yang sudah mencapai *nishabnya*, maka dari itu membayar zakat setara dengan menjalankan kewajiban yang lain. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat bagi setiap muslim diantaranya Surat at-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”(QS. At-Taubah:103).

Dari potongan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat membayar zakat bagi pribadi umat Islam adalah dapat membersihkan dan mensucikan harta dari apa yang telah kita dapat dari hasil usaha dalam kehidupan kita.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat/*muzakki*, penerimanya/*mustahik*, harta yang dikeluarkannya maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Manfaat zakat tersebut diantara lain tersimpul sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah:103 dan surah Ar-Ruum:39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- 2) Karena zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk membantu, mendukung dan membimbing mereka, terutama yang miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka menjawab kebutuhan mereka dengan benar, beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekafiran. , serta menghilangkan rasa dengki, dengki dan dengki yang mungkin timbul di antara mereka ketika melihat orang kaya dengan harta yang cukup. Padahal, zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para mustahik terutama orang miskin, tetapi juga untuk memberi mereka kepuasan dan kesejahteraan dengan menghilangkan atau meminimalkan penyebab kemiskinan dan penderitaan dalam hidup mereka.
- 3) Sebagai tiang agama (jama'i) antara orang kaya, yang puas dengan hidupnya, dan mujahid, yang seluruh waktunya dihabiskan untuk berjihad di jalan Allah, di mana dia tidak punya waktu dan kesempatan, memilikinya sibuk jadwal untuk mencoba menghidupi dirinya dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah:273

“Bersedakahlah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dan meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Zakat bukan hanya pilar amal umum, tetapi juga bentuk konkret jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Berkat hukum zakat, kehidupan orang miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya hidup dengan baik.

4) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yang wajib dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.

5) Untuk mensosialisasikan tentang etika bisnis yang benar, karena zakat tidak membersihkan harta yang didapat secara tidak halal, tetapi menyalurkan sebagian hak orang lain dari harta kita, agar kita berbuat baik dan benar sesuai petunjuk Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:267, dan hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW bersabda :

“Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah”

- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sosok guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komperhensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati *nishab*, akumulasi harta ditangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja.
- 7) Fakta bahwa ajaran Islam mendorong orang beriman untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam sedekah, sedekah dan amal menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong orang untuk dapat bekerja dan berusaha sehingga 'mereka memiliki kekayaan', selain kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, juga diadakan sayembara – sayembara untuk menjadi seorang muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik dapat membuka banyak kesempatan kerja dan usaha, serta menguasai kekayaan umat Islam. Dengan hal ini, zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis,

penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

4. Ancaman/Hukuman Bagi Yang Enggan Berzakat

Islam adalah agama yang memiliki aturan hidup yang mengikat pemeluknya. Dengan mengikuti aturan tersebut akan mempengaruhi keberhasilan tujuan terciptanya di bumi, yaitu sebagai Khalifah dan hamba Allah SWT. Menaati perintah Allah SWT akan membawa kesejahteraan bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat.

Zakat merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai nisabnya. Khalifah pertama setelah Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar yang pernah membuat kebijakan memerangi umat Islam yang enggan membayar zakat hal ini sangat terkenal dizamannya karena pada zaman Rasulullah SAW tidak ada aturan tentang zakat.

Dalam sumber-sumber hukum Islam, ada peringatan tegas kepada orang yang tidak mau membayar zakat bahwa mereka berhak untuk dikucilkan (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar), aset mereka akan hancur dihancurkan (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi), dan jika mereka menolak, maka Allah akan memberikan balasanNya berupa kemarau panjang (HR. Imam Thabrani). Oleh karena itu, setelah wafatnya Rasulullah SAW khalifah pertama yaitu Abu Bakar bertekad untuk menentang orang yang hanya menunaikan shalat tetapi enggan membayar zakat.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm.15

Allah SWT berfirman didalam Surah At-Taubah:34-35

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."(QS.9:34).

"(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS.9 : 35).

Dari potongan ayat diatas dijelaskan bahwa ancaman dari Allah SWT sangat keras bahwa bagi yang tidak menunaikan zakatnya akan mendapatkan sanksi di akhirat berupa neraka Jahannam. Tetapi hukum positif yang ada di Indonesia belum mengatur sanksi terhadap orang-orang yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar zakat padahal sudah mencapai *nishab*. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah mengatur kewajiban untuk membayar zakat dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak menunaikan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA SRI AGUNG KEC. BATANG ASAM KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

A. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat

Desa Sri Agung memiliki luas wilayah $9,39 \text{ km}^2$ dengan luas lahan pertanian 762ha. Jumlah masyarakat di Desa Sri Agung sekitar 1042 KK dengan 750 KK yang memiliki sawah. Pada umumnya masyarakat Desa Sri Agung berkerja sebagai petani padi, dengan hal ini masyarakat Desa Sri Agung bisa dikatakan wajib membayar zakat mal dalam bentuk zakat pertanian.

Zakat pertanian merupakan bagian dari zakat maal, zakat pertanian sendiri meliputi hasil pertanian yang ditanam dari biji-bijian yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh manusia, seperti beras, jagung, kelapa sawit, dll. Zakat hasil pertanian hanya diwajibkan jika telah mencapai nishab tertentu, yaitu 5sha'. nishab dihitung setelah panen dan buah kering.⁴¹

Namun dilihat dari kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Sri Agung, masyarakat masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian. Di desa Sri Agung hasil panen dari

⁴¹ Nopiardo, Widi. Afriani. Rizal Fahlevi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok" *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Nomor 1 Tahun 2018. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Kabupaten Batusangkar 2018.

masyarakat sudah sangat mencukupi syarat untuk melakukan pembayaran zakat pertanian tetapi yang terjadi dilapangan tidak demikian.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sri Agung masih kurang terlaksana karena pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang zakat pertanian sangat minim, sehingga masyarakat merasa sangat membutuhkan sosialisasi tentang zakat pertanian, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Padahal hasil panen yang didapat di Desa Sri Agung sudah mencapai nishabnya. Namun, meski memiliki potensi yang besar serta beberapa petani telah mencapai nisab dan haul zakat pertanian tetap saja hal tersebut tidak dipandang sebagai kewajiban. Masyarakat Desa Sri Agung paham jika zakat wajib dilakukan sebagai upaya pembersihan pada harta yang mereka miliki. Namun pemahaman tersebut hanya sebatas pada pelaksanaan zakat fitrah semata tidak pada pelaksanaan zakat maal khususnya zakat pertanian. “Hasil panen dari lahan pertanian saya itu kadang hanya 20-30 karung saja. Sekarung gabah itu biasa rata-rata 110 Kg. Menurut saya zakat pertanian itu sudah sama dengan zakat fitrah karna sama-sama mengeluarkan hasil pertanian yaitu beras”.⁴²

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sri Agung yaitu Bapak Tobroni Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang membayar zakat pertanian, ia mengatakan masih banyak masyarakat di Desa Sri Agung yang belum melaksanakan pembayaran zakat pertanian. Masyarakat di desa ini masih sangat membutuhkan

⁴² Hasil Wawancara dengan bapak Priyatno, Tanggal 1 Desember 2022

sosialisasi tentang zakat pertanian, supaya masyarakat bisa melakukan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan tersebut.⁴³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Ustad dan Imam Masjid di Desa Sri Agung yang tidak ingin disebutkan namanya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di desa Sri Agung, ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di desa Sri Agung saat ini masih belum sepenuhnya terlaksana hanya beberapa orang saja yang paham dengan membayar hasil panen padi yang ia dapatkan, bahkan ada juga orang yang tidak mau membayarkan hasil pertanian yang mereka peroleh dengan berbagai alasan, ada yang tidak tahu cara perhitungan yang harus dibayar dan mereka belum paham bahwa ada zakat yang harus dibayarkan dari hasil pertanian mereka dan ada juga yang memang enggan membayar zakat.⁴⁴

Kepala desa Sri Agung saat ini ingin adanya campur tangan dari badan yang berwenang untuk mengatur pembayaran zakat pertanian karena sejauh ini tidak ada badan yang menampung hasil zakat dan tidak adanya sosialisai dari BAZNAS untuk terjun langsung kepada masyarakat di desa Sri Agung. Penulis Juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Sri Agung yaitu Ibu Sri Sunarti yang memiliki lahan pertanian seluas satu Hektar: “saya memiliki lahan padi sekitar 1 hektar dengan hasil kotor bisa dibilang 9 sampai 10 ton saya paham dengan zakat pertanian tetapi untuk di

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sri Agung Bapak Tobroni, tanggal 1 Desember 2022

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ustad dan Imam Masjid Desa Sri Agung, Tanggal 1 Desember 2022

desa Sri Agung ini masih sangat kurang sosialisasi dari badan yang berwenang, pandangan saya tentang zakat pertanian sejauh ini hasil yang saya dapat memang sudah mencukupi makanya saya mengeluarkan pembayaran zakat tetapi sejauh ini belum ada badan penyalur zakat yang menampung hasil pembayaran zakat di desa Sri Agung ini, saya pribadi sendiri ingin BAZNAS turut ikut terjun langsung untuk datang ke desa kami untuk mensosialisasikan pemahaman zakat pertanian di desa kami karena di desa kami ini sebagian besar berprofesi sebagai petani padi”.⁴⁵

Bapak Wanto merupakan salah-seorang petani yang memiliki hasil panen yang melimpah setiap tahunnya. Namun hal tersebut tidak mendorong beliau untuk segera melakukan pembayaran zakat hasil pertanian. Kurangnya pemahaman mengenai ketentuan pembayaran zakat maal khususnya pertanian menyebabkan Pak Wanto menganggap jika kewajiban zakat tersebut dapat digugurkan melalui pemberian sedekah ke masjid terdekat atau kepada masyarakat sekitar yang dianggap berhak menerima sedekah tersebut. “Menurut saya zakat itu memang wajib dikeluarkan, untuk zakat pertanian sendiri di daerah ini termasuk saya setiap panen selalu mengeluarkan zakat pertanian tapi hanya dalam bentuk sedekah langsung dan biasanya saya menyerahkan langsung ke masjid atau ke tetangga yang menurut saya memang layak mendapatkannya”.⁴⁶

Dalam setahun hasil panen yang didapatkan telah melampaui

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu Sri Sunarti, Tanggal 1 Desember 2022

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wanto, Tanggal 1 Desember 2022

ketentuan nisab pada zakat pertanian. Meski begitu, Bapak Sutanto dan Bapak Priyadi tidak menyadari sepenuhnya urgensi pembayaran zakat pertanian. Banyak keterbatasan yang membuat petani Desa Sri Agung tidak membayarkan zakat hasil pertaniannya seperti kurangnya pengetahuan dan ketidakpedulian masyarakat itu sendiri. “Hasil panen yang saya dapatkan dalam sekali panen sebanyak kurang lebih 70 karung. Hasil panen itu sebagian saya jual dan sebagian lagi saya makan. Kalau dijual, sekarung harganya 200-250 ribu. Untuk beratnya sendiri sekarung itu bisa dapat 110 Kg. Apabila selesai panen saya selalu memberikan padi sekarung ke masjid, dan itu sudah termasuk zakat terhadap hasil panen saya”.⁴⁷

“Dalam satukali panen jumlah yang didapat itu tidak menentu terkadang sebanyak 25 karung juga terkadang 45 karung tergantung cuaca dipengaruhi dari penggunaan pupuk serta Hama. Membicarakan zakat pertanian saya melaksanakannya. Biasanya setelah habis panen, saya mengasih beras ke kerabat dekat saya yang membutuhkan”.⁴⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat lain yaitu bapak Syaiful : “saya ini orang transmigrasi dan saya tidak memahami zakat pertanian, sejauh ini belum ada yang mensosialisasikan tentang zakat pertanian tetapi menurut saya zakat itu wajib dibayarkan tapi saya tidak tahu bahwa ini zakat, sejauh ini saya hanya melakukan sedekah infaq kepada orang yatim piatu yang berada di desa ini jadi dapat saya pribadi simpulkan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sutanto, Tanggal 1 Desember 2022

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Priyadi, Tanggal 1 Desember 2022

bahwa di desa Sri Agung pelaksanaan zakat pertaniannya belum terlaksana karena saya sendiri belum pernah mendengar tentang penyalur zakat pertanian, setiap tahun saya hanya membayar zakat fitrah saja.”⁴⁹

Para petani di Desa Sri Agung menganggap jika pelaksanaan Zakat pertanian tidak hanya bersifat sedekah namun juga sama dengan pembayaran zakat fitrah yang biasanya dilakukan setiap menjelang akhir ramadhan. Hal tersebut mendorong para petani tidak melakukan zakat pertanian meski nisab dan haulnya telah genap. Pemahaman mereka mengartikan jika telah membayar zakat fitrah maka sama hukumnya dengan membayar zakat pertanian. “Saya kira zakat pertanian itu kan sudah sama dengan zakat fitrah, jadi bisa dibilang saya mengeluarkan zakat pertanian sekali setahun”.⁵⁰ “Saya tidak paham tentang zakat pertanian, dan selama ini yang saya ketahui itu hanya zakat pertanian saja, dan untuk hasil panen saya jika dibandingkan kebanyakan orang di Desa ini terbilang cukup sedikit karna biasa hanya sampai 20 karung saja”.⁵¹

Dari keterangan Ibu Fitri, Ia beranggapan bahwa membayar zakat fitrah juga termasuk zakat pertanian. Selanjutnya narasumber Pak Firman, karena tidak paham zakat pertanian, hanya membayar zakat fitrah yang katanya sama dengan zakat pertanian.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Marsudi: “Sebenarnya saya tidak paham akan tanggung jawab dalam membayar zakat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful, Tanggal 1 Desember 2022

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Tanggal 1 Desember 2022

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Firman, Tanggal 1 Desember 2022

pertanian itu, saya menggarap lahan milik om saya , saya pikir kalau untuk membayar zakat itu tanggung jawab pemilik, dan dari itu saya tidak pernah melakukan pembayaran zakat pertanian.”⁵²

Berdasarkan keterangan Marsudi, dia tidak paham tentang kewajiban membayar zakat pertanian karena tanah yang digarapnya adalah tanah milik orang orang lain, maka menurutnya kewajiban itu adalah merupakan hak pemilik tanah.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Kasim beliau mengatakan: “Yang sebenarnya saya garap ini bukan milik saya pribadi. Ini milik saudara saya yang saya sewa. Jika untuk membayar zakat itu, saya sendiri yang membayarnya. Setiap panen saya memberikan ke tetangga yang ekonominya masih kurang.”⁵³

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis terhadap Kepala Desa dan masyarakat desa, merujuk pada teori yang di pakai yaitu teori kepastian hukum dan teori kesadaran hukum penulis dapat menyimpulkan tidak adanya kepastian dalam aspek hukum tentang pelaksanaan pembayaran zakat pertanian yang seharusnya berjalan sesuai peraturan yang ada di Indonesia tetapi berbanding terbalik yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Sri Agung, yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pelaksanaan zakat pertanian dan menurut kebanyakan masyarakat zakat itu sama kadarnya dengan

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Marsudi, Tanggal 1 Desember 2022

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Kasim , Tanggal 1 Desember 2022

sedekah atau infak. Jika merujuk pada teori kesadaran hukum khususnya hukum islam, yang terjadi pada praktek di lapangan kesadaran masyarakat Desa Sri Agung tentang pentingnya membayar zakat pertanian masih kurang terlaksana sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum Islam, karena hakekatnya kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai yang ada pada manusia terkait hukum yang sudah ada maupun yang diharapkan ada.

Penulis juga menyimpulkan bahwa masyarakat di desa Sri Agung masih sangat perlu adanya sosialisasi dari badan pengelola zakat dan sedikit masyarakat yang mengetahui tentang zakat pertanian akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana perhitungannya bahkan mereka tidak tahu harus menyalurkannya kemana, seperti yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa, mereka hanya tau membayar dengan sebutan infak dan sedekah bukan dengan mengeluarkan berapa persen dari hasil yang mereka dapat, dan menyamakan makna zakat pertanian sama saja dengan zakat fitrah.

Zakat pertanian dapat dikeluarkan bila mencapai nishabnya dan ada persenan didalamnya, dengan hanya memberikan infak dan sedekah berarti mereka masih belum melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat hasil pertanian, masyarakat juga ingin dibimbing dengan badan pengelola zakat untuk dapat melaksanakan kewajiban membayar zakat hasil pertanian.

B. Upaya Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanami dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat di makan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Sumber zakat pertanian adalah dari keseluruhan hasil pertanian, dengan syarat cukup nishab dan haul atas sesuai kadar atau ukuran yang diambil dari kekayaan dan wajib di berikan kepada golongan tertentu.

Zakat pertanian juga merupakan manifestasi dari gotong royong antara orang yang kaya dengan orang yang lebih membutuhkan. Pembayaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Peran serta masyarakat yang mampu sangatlah dibutuhkan untuk memajukan perekonomian di Indonesia, karena melalui zakat perekonomian bisa dibilang akan meningkat. Zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosial ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara.

Praktek zakat pertanian secara tradisional dilakukan oleh sebagian besar masyarakat orang yang berzakat kebanyakan memberikan langsung kepada orang yang berhak menerima, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta kurangnya sosialisasi dari lembaga amil zakat di Indonesia. Yang menjadi faktor mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian adalah minimnya literasi zakat pertanian. Tidak semua orang tahu berapa zakat yang harus dibayarkan, sehingga mereka membayar sesuka hati mereka. “Menurut saya jika saya mengeluarkan hasil panen dan memberikan kepada tetangga yang kurang mampu itu menurut saya sudah menunaikan zakat”.⁵⁴ Dari penjelasan bapak Kosim ia mengartikan bahwa sedekah dengan zakat adalah sama, sehingga mereka hanya mengeluarkan harta berupa uang dan sedikit hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yaitu berjumlah 20 orang dengan pemahaman yang berbeda-beda, berikut tabel pemahaman petani tentang zakat pertanian:

Tabel Hasil Penelitian

No.	Indikasi	Jumlah	Presentase
1.	Paham	4 orang	20%
2.	Kurang paham	11 orang	55%
3.	Tidak paham	5 orang	25%
	Jumlah	20 orang	100%

Sumber : wawancara dengan masyarakat desa

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa di desa Sri Agung Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 20% petani yang mengerti tentang zakat pertanian, 55% yang kurang mengerti dan sebanyak 25% yang samasekali tidak mengerti tentang zakat pertanian. Dapat kita tarik

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Kosim, Tanggal 1 Desember 2022

kesimpulan masih banyak petani yang belum mengerti mengenai zakat pertanian, persentase tertinggi dari hasil wawancara bahwa pemahaman masyarakat adalah 55% yang kurang paham dan 25% tidak paham sama sekali.

Orang mengira bahwa sesuatu yang dikeluarkan dari hasil panen adalah zakat. Banyak petani yang menghasilkan dari hasil panen telah mencapai nisab tetapi tidak membayar zakat sesuai syariat Islam.

2. Pendidikan yang masih rendah

Masyarakat kurang memahami tentang ketentuan zakat menurut syariat Islam. “Saya berprofesi menjadi petani sejak lulus SMP karena waktu itu biaya untuk masuk sekolah ke jenjang selanjutnya tidak ada, jadi saya lulus SMP ikut bapak bertani di sawah”.⁵⁵ Ini dapat dibuktikan penjelasan dari bapak Eman yang hanya lulusan SMP dan menurut data rata-rata pendidikan yang diraih oleh masyarakat di desa Sri Agung adalah tamatan SMP bahkan para petani terdahulu hanya bertamatan SD.

3. Belum ada lembaga yang mengelola zakat pertanian

Belum ada lembaga zakat yang mengatur tentang pembayaran zakat dan mensosialisasikan zakat pertanian, sehingga menjadi permasalahan bagi masyarakat untuk membayar dan memahami zakat pertanian.⁵⁶

Santoso dan Rukmini sepasang suami istri yang berprofesi sebagai petani padi mengatakan, “saya baru sekitar 3 tahun tinggal di desa ini dan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Eman, Tanggal 1 Desember 2022

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Rukmini, Tanggal 1 Desember 2022

sejauh ini saya belum mendapatkan pengetahuan tentang zakat pertanian dan sejauh ini hasil panen yang saya dapatkan setahun itu dua kali panen dan tidak pernah melakukan pembayaran zakat dikarenakan saya tidak paham dan kepada siapa saya harus membayarnya”.⁵⁷

Petani lain yang bernama Suyatno mengatakan “saya mengetahui bahwa ada zakat pertanian tetapi saya kurang paham berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dan kepada siapa kami menyalurkannya karena sejauh ini belum ada peran dari lembaga zakat untuk membantu mensosialisasikan kepada kami masyarakat di desa Sri Agung dan sejauh ini saya hanya membayar sedekah dari hasil panen yang saya dapat”.⁵⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Yusron dan bapak Sanusi: “saya sendiri beserta keluarga paham akan kewajiban membayar zakat tetapi soal membayar zakat pertanian saya kurang paham. Saya memanen dua kali dalam setahun, setiap kali panen saya rutin memberikan sodaqoh kepada tetangga saya yang kurang mampu, tetapi yang saya berikan itu berupa zakat atau apa saya sendiri tidak paham”.⁵⁹ “Ya kalau bisa sih di desa ini diadakan penyuluhan atau pembinaan bagi masyarakat yang kurang paham tentang zakat pertanian”.⁶⁰

Dari beberapa hasil wawancara yang didapat bahwa *muzakki* diatas menunjukan bahwa kurangnya pemahaman mereka tentang zakat pertanian. Hal ini mengidentifikasi bahwa kurang maksimalnya pengetahuan tentang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Santoso, Tanggal 1 Desember 2022

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Suyatno, Tanggal 1 Desember 2022

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Yusron, Tanggal 1 Desember 2022

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sanusi, Tanggal 1 Desember 2022

arti pentingnya melakukan kewajiban membayar zakat dari hasil pertanian.

Dari semua hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para masyarakat desa Sri Agung sebagaimana beberapa hasil wawancara yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena masyarakat desa Sri Agung selama ini beberapa dari mereka hanya mengeluarkan sedikit sedakah dari hasil panen yang mereka dapat bukan pembayaran zakat pertanian. Orang mengira bahwa sesuatu yang dikeluarkan setelah panen adalah zakat. Banyak penggarap yang sudah mendapatkan nishab namun belum mengeluarkan zakat sesuai syariat Islam.

Masyarakat perlu mendapat pemahaman atau orientasi tentang zakat pertanian, melakukan sosialisasi tentang cara menunaikan zakat pertanian. Agar masyarakat tahu bahwa zakat pertanian juga harus dibayar, dan agar masyarakat juga paham bagaimana cara membayar zakat pertanian, zakat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Sosialisasi sebagai upaya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian perlu dilakukan bagi seluruh umat muslim. “Saya selaku penyuluh agama di desa Sri Agung ini dalam upaya penerapan pelaksanaan zakat pertanian di desa Sri Agung ini adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ataupun penyuluhan tentang zakat pertanian”.⁶¹ Menurut penjelasan Imam Masjid desa Sri Agung sekaligus sebagai penyuluh agama

⁶¹ Hasil wawancara dengan Imam Masjid Desa Sri Agung, Tanggal 1 Desember 2022

mengatakan bahwa pemahaman masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa Sri Agung.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya untuk memperkenalkan zakat di desa Sri Agung perlu dilakukan beberapa hal mendasar, salah satunya adalah mensosialisasikan zakat pertanian sebagai upaya untuk memahami zakat pertanian bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan instrumen yang ada di masyarakat hal tersebut meliputi:

a. Pembinaan melalui majelis taklim

Untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang ibadah zakat, salah satu lembaga keagamaan yang dapat menjadi wahana pelatihan adalah majelis taklim yang menjadi perantara forum ini, pemahaman masyarakat yang dapat menciptakan kesadaran zakat bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menghargainya. Dalam konteks ini perlu dilakukanya sosialisasi tentang undang-undang yang mengatur zakat pertanian untuk menambah pemahaman masyarakat betapa pentingnya membayar zakat.

b. Pembinaan melalui Khutbah Jum'at dan Dakwah Ramadhan

Salah satu sarana yang memiliki peran sangat strategis dalam menyalurkan pemahaman tentang pelaksanaan zakat dengan menonjolkan topik-topik yang berkaitan dengan kandungan zakat, baik dalam khutbah Jum'at maupun dalam ceramah Amaliah Ramadhan. Hal ini penting karena masyarakat memaknai bulan Ramadhan sebagai

waktu yang tepat untuk pendistribusian zakat, mengingat tingkat pahala bagi yang memanfaatkan bulan Ramadhan untuk beribadah.

c. Pembinaan Muzakki

Pembinaan kepada Muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzakki dapat melaksanakan penyaluran zakat secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat kepada mustahik harus dengan prinsip skala prioritas, memiliki azas manfaat sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidak dieksploitasi melalui media demi untuk menjaga perasaan para mustahik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung masih kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kewajiban berzakat, masyarakat masih kurang pemahaman tentang pelaksanaan zakat pertanian yang disebabkan minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait tata cara pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat Islam, tingkat pendidikan yang masih rendah, belum adanya lembaga zakat, sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana tata cara pelaksanaan zakat pertanian. Adanya kebiasaan dalam masyarakat terkait pembayaran zakat pertanian secara langsung ke masyarakat yang membuthkan tetapi yang dipahami masyarakat adalah bukan tentang zakat pertanian tetapi hanya membaya infaq dan sadaqoh.
2. Upaya Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sri Agung dengan cara mensosialisasikan zakat pertanian melalui pembinaan majelis taklim, pembinaan melalui Khutbah Jum'at dan Dakwah Ramadhan dan pembinaan muzakki.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka penulis dapat memberikan saran terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini :

1. Memberikan perkembangan informasi tentang pentingnya pelaksanaan pembayaran zakat pertanian dan agar masyarakat desa Sri Agung dapat membedakan apa yang dimaksud zakat pertanian, zakat fitrah, infaq dan sedekah, karena hakikatnya semua hal tersebut mempunyai ketentuannya masing-masing.
2. Untuk meningkatkan pemberian pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), agar masyarakat dapat menyadari pentingnya kewajiban membayar zakat pertanian yang tentunya menurut syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987
- Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia, Jakarta, Oktober, 2003
- Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cetakan pertama. Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai*, Media Idaman Press, Surabaya 1994
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cetakan keenam Gema Insani, Jakarta, 2008
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cetakan Pertama. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
- Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Iain Antasari Press, Banjarmasin, 2014
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988
- Siska Lis Sulistiani, *hukum perdata islam*, pertama, Sinar Grafika, Bandung, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Uj Press, Jakarta 1986
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta 2008
- Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta 1992

Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Pustaka Dian Antar Kota, Jakarta, 1987

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Bairut, Surabaya, 1991

B. Jurnal

Abdullah, Ainiah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)" *At-Tawassuth*, Vol. 2, Nomor. 1, Tahun 2017. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017

Abd. Rahim, (2021). "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, *Jurnal Ekonomi Islam*. Parepare 2021

Febrianto Prasetyo, Evalina Alissa, Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol.1 No.1, Jambi 2020

Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, dalam INERENSIJ: *Jurnal penelitian sosial keagamaan*, Salatiga: STAIN Salatiga), Vol 7, No.2, Desember 2013

Muhammd Nafik Hadi Ryandono, Ekonomi Zakat Infak Shodaqoh Waqaf, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 6, no.2, 2016

Nia Novia, Johni Najwan, Muhammad Amin Qodri, Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol.1 No.3, Jambi, 2020

Nopiardo, Widi. Afriani. Rizal Fahlevi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)" *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Nomor 1 Tahun 2018. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Kabupaten Batusangkar 2018.

Sakti, Setiawan Dwi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro" *Jurnal Ilmiah*. Nomor 1 Tahun 2021. Malang: Universitas

Brawijaya,Malang 2021

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pelaksanaan Zakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Diri

Nama	: Izkhar Ainun Majid
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat & Tgl. Lahir	: Jakarta 18-07-1998
NIM	: B10018248
Alamat Sekarang	: Jl. Kalibaru Barat IV Rt12/Rw 07 No.45 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 14110
No. Telp/HP	: 085719355929
Nama Ayah	: Abdul Majid S.Pdi
Nama Ibu	: Nuraini



B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Universitas Jambi | : Tahun 2018 - 2022 |
| b. SMAN 52 JAKARTA | : Tahun 2013 - 2016 |
| c. SMPN 53 JAKARTA | : Tahun 2010 - 2013 |
| d. SDN KALIBARU 06 PETANG | : Tahun 2004 - 2010 |

C. MOTO

“ Berbuat Baik Kepada Orang Lain Tidak Akan Pernah Merugikanmu”